



**PUTUSAN**  
Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Muhammad Khotibul Umam
2. Tempat lahir : SELONG
3. Umur/Tanggal lahir : 45/27 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (sesuai KTP)/ Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 1 September 2023;

Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lalu Muhammad Khotibul Umam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan "**membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan**" melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lalu Muhammad Khotibul Umam** dengan pidana "penjara" selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa **Lalu Muhammad Khotibul Umam** tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lombok Tengah;
  4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
    1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hijau dengan Nopol yang terpasang, DR.5449 UO;
    2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam DR.6123 UK, Noka.MH1JM8119MK640341, Nosin :JM81E-1639974 atas nama, SUMIATI;
    3. 6 (enam) anak kunci leter T ;
    4. 1 (satu) kunci leter T ;
    5. 1 (satu) buah anak kunci asli Honda Beat.
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Nuradi.**
6. 1(satu) unit mesin gerinda warna hijau;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk Negara.**

7. 2 (dua) mata gerindra amplas ;
8. 1 (satu) batang batu asah ;
9. 3 (tiga) batang kikir yang sudah dimodifikasi dengan ujung sudah ditajamkan;
10. 1 (satu) buah sikat warna kuning;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa Terdakwa **Lalu Muhammad Khotibul Umam** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul.10.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, karena terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Praya dari pada Pengadilan Negeri Selong, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana penadahan **“membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Nuradi dan Saksi Azhori Pratama (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) datang ke bengkel milik dari Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam yang beralamat di Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur menggunakan sepeda

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DR 6123 UK, Noka: MH1JM8119MK640341, Nosin: JM81E-1639974 kepemilikan atas nama Saksi Sumiati yang sudah berhasil diambil sebelumnya kemudian dirubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna merah tanpa nomor polisi/kendaraan oleh Saksi Nuradi dan Saksi Azhori Pratama. Sesampainya di bengkel Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam, kemudian Saksi Nuradi menyuruh Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam untuk menggosok, menghapus dan mengetok Nomor rangka dan Nomor mesin pada sepeda motor tersebut dengan ongkos sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah). Namun, karena saksi Nuradi tidak mempunyai uang lalu Saksi Nuradi membatalkan permintaan kepada Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam untuk menggosok/menghapus dan mengetok nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Honda Beat tersebut. Selanjutnya, Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam diminta oleh Saksi Nuradi untuk mengganti oli mesin, memasang gas wol pada knalpot dan memperbaiki rem cakram depan dengan ongkos yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah ada kesepakatan antara terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam dan Saksi Nuradi mengenai biaya servis sepeda motor tersebut, lalu Saksi Nuradi dan Saksi Azhori Pratama pergi meninggalkan sepeda motor Honda Beat tersebut di bengkel milik Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam.;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi Nuradi, Saksi Azhori Pratama bersama dengan Saksi Juniarta Saputra (Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara lain) kembali mendatangi bengkel Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam dengan membawa sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DR 6153 UM yang merupakan hasil curian dan diketahui oleh Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam lalu Saksi Nuradi, Saksi Azhori Pratama dan Saksi Juna meminta kepada Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam untuk menggosok, menghapus nomor rangka dan nomor mesin kendaraan pada sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya, Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam meminta ongkos sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nuradi kemudian Saksi Nuradi menyepakatinya dan akan membayarkannya setelah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan pada sepeda motor tersebut sudah diganti

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keinginan Saksi Nuradi yang sebelumnya Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nosin :JM31E-2070766 dan Noka :MH1JM3121JK074618 dengan Nomor Polisi DR 6877 UA dirubah oleh Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam menjadi Nosin :JM01E-1550709 (Palsu) dan Noka : MH1JM0116NK551667 (Palsu) Nomor Polisi DR.6153 UM(Palsu). Setelah terjadinya kesepakatan antara Saksi Nuradi dengan Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam, lalu Saksi Nuradi pergi meninggalkan bengkel Terdakwa bersama dengan Saksi Azhori Pratama dan Saksi Juniarta Saputra menggunakan sepeda motor Honda Beat yang sudah diservis sebelumnya oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima dan mengetahui sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DR 6123 UK, Noka: MH1JM8119MK640341, Nosin: JM81E-1639974 kepemilikan atas nama Saksi Sumiati dari Saksi Nuradi, Saksi Azhori Pratama untuk diservis dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nosin :JM31E-2070766 dan Noka :MH1JM3121JK074618 dengan Nomor Polisi DR 6877 UA yang diterima dari Saksi Nuradi untuk digosok dan diganti nomor rangka serta nomor mesin dari kendaraan tersebut merupakan hasil curian, Terdakwa tetap menguasai sepeda motor tersebut dan disimpan didalam rumah Terdakwa serta Terdakwa tidak ada niatan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya dengan tujuan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan atas jasa dari menggosok dan mengganti nomor mesin serta nomor rangka kendaraan tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sumiati mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hartawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai kejadian pencurian sepeda motor yang saksi alami pada Hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Batu Bolong Dusun Montong Bangke, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita saya pergi ke Jalan Batu Bolong Dusun Montong Bangke Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam milik saya dengan tujuan untuk menonton hiburan kesenian (Joged) dan setiba di lokasi selanjutnya saya memarkirkan sepeda motor milik saya tersebut di tanah kosong tempat parkir para penonton dengan posisi sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Sepeda motor saksi yang hilang Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DR 6123 UK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa mengetahui sepeda motor milik saksi hilang saya langsung melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi ditemukan setelah 10 (sepuluh) hari setekah hilang;
- Bahwa Saat ditemukan sepeda motor Saksi telah dipasang scotlite di bodi motor saya dan nomor polisi sudah di ganti;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Azhori Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai sehubungan dengan kejadian pencurian yang saksi lakukan bersama Nuradi dan Juna;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada Hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Batu Bolong Dusun Montong Bangke, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal sekitar tanggal 22 Agustus 2023 pukul 00.00 Wita, saksi dijemput oleh Saksi Nuradi dan Saksi Juniarta Saputra dari Penujak dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang saya tidak ketahui milik siapa untuk berangkat menuju arena joget dimana saya berbonceng 3 (tiga) dengan Saksi Nuradi dan Saksi Juniarta menaiki sepeda motor Honda Beat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya



tersebut. Selanjutnya, sesampainya di arena joget, saya bersama dengan Saksi Juniarta menonton joget lalu Saksi Nuradi pergi entah kemana berjalan kaki di sekitaran arena joget kemudian saya ditelepon oleh Saksi Nuradi untuk segera keluar dari arena joget karena Saksi Nuradi mengatakan kepada saya bahwa Saksi Nuradi sudah mendapatkan motor dan saya diminta untuk dijemput di pinggir jalan bypass yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari arena joget lalu Saksi bersama dengan Saksi Juniarta pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk menjemput Saksi Nuradi. Selanjutnya, ketika saya sudah sampai dan bertemu dengan Saksi Nuradi, kemudian Saksi Nuradi mengatakan kepada saya kalau sepeda motor yang didapatnya tersebut tidak bisa dihidupkan dimana pada saat itu saya belum melihat sepeda motor yang didapat oleh Saksi Nuradi tersebut dan Saksi Nuradi meminta kepada saya untuk diantarkan menuju jalan di sekitaran Desa Ungga lalu Saksi pergi bersama dengan Saksi Nuradi dan Saksi Juniarta berboncengan bersama-sama menggunakan sepeda motor Honda Beat menuju Desa Ungga;

- Bahwa Awalnya saya tidak tahu bagaimana cara Nuradi dan Juna mencuri sepeda motor tersebut karena saya dan Nuradi dan Juna menyebar untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri. Setelah Nuradi berhasil mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut barulah Nuradi menelpon saya dan meminta jemput dan pada saat itu saya mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang saat diparkir di parkiran arena joget;

- Bahwa saksi kenal Nuradi sekitar 3 (tiga ) bulan yang lalu dan Saya kenal dengan Juna baru seatu bukan sedangkan saya kenal dengan Terdakwa pada saat mengantarkan sepeda motor hasil pencurian ke bengkel Terdakwa;

- Bahwa saksi Nuradi menggunakan Kunci T untuk merusak lubang kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah saksi dan saksi tidak mengetahui cara Saksi Nuradi mengambil sepeda motor tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Nuradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan kejadian pencurian yang saya lakukan bersama Azhori dan Juna;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Batu Bolong Dusun Montong Bangke, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal saya bersama-sama dengan Saksi Juna menjemput Saksi Azhori di rumahnya untuk menuju ke arena joget dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor hasil curian Honda Beat warna hitam yang sudah lama. Sesampainya di arena joget, saya berkeliling di sekitaran arena joget sendirian mencari motor yang bisa diambil dengan mencari sepeda motor yang tidak dikunci stang motornya lalu saya menemukan sepeda motor honda beat hitam dengan nomor plat DR 6123 UK yang tidak terkunci stangnya dan terparkir di areal joget yang dekat juga dengan rumah warga, lalu sepeda motor tersebut saya tuntun/geret untuk selanjutnya dibawa pergi menuju pinggir jalan yang berjarak skitar 100 meter lalu saya dengan menggunakan kunci T didalam ransel yang dibawa oleh saya untuk bisa merusak kunci kontak namun sepeda motor tersebut tidak bisa hidup. Selanjutnya, saya menelepon Azhori memberitahukan bahwa saya mendapatkan sepeda motor curian namun saya belum bisa menghidupkan dan masih saksi sembunyikan disemak-semak;
- Bahwa saksi kenal Azhori sudah lama;
- Bahwa sepeda Motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa awalnya saksi menyimpannya di semak-semak karena tidak bisa hidup;
- Bahwa saksi bertiga berboncengan ke arah Dusun Bateng Desa Ungga Kec, Praya Barat Daya untuk mencari sepeda motor lain, yang saat itu saksi mendapatkan sepeda motor merk Honda Beat dan Honda SCOOPY;
- Bahwa saksi membawa motor tersebut untuk saya perbaiki dan pergantian nomor mesin dan nomor rangka;
- Bahwa saksi menempelkan scotlite/stiker pada berwarna merah dan bagian depan di tempel warna hijau toska dan saya ganti menggunakan plat palsu ;
- Bahwa saksi menyuruh Juna untuk membeli scotlite dengan memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan kunci T dan obeng yang saksi bawa untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sebanyak tujuh kali;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 4. Saksi Juniarta Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan masalah apa sehingga Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang saya lakukan bersama Azhori dan Nuradi;
  - Bahwa kejadian tersebut pada Hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Batu Bolong Dusun Montong Bangke, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa Awalnya saksi bersama Saksi NURADI menuju ke lokasi pencurian dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT WARNA HITAM , sebelum ke lokasi di pinggir jalan kami menjemput Saks AZHORI PRATAMA. Setelah tiba di lokasi joget saya dan Saksi AZHORI PRATAMA menonton joget namun NURADI mencari motor yang bisa dicuri, yang akhirnya Saksi NURADI kemudian menjelaskan bahwa dirinya yang lebih dahulu mendapatkan sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam, No. Pol DR DR 6123 UK tersebut disekitar areal parkir joget yang dalam posisi tidak terkunci setang dan tidak ditutup kunci pengamannya, selanjutnya sepeda motor tersebut dituntun/geret sejauh + 50 m di samping gudang atau pabrik oleh NURADI, untuk kemudian NURADI coba untuk menyalakan mesinnya dengan menggunakan beberapa kunci T yang dicobanya masukkan ke lubang kontaknya, namun tidak bisa, sehingga NURADI menyembunyikan/ menyimpan sepeda motor tersebut dengan menggeser sedikit kesemak-semak yang ada disana, selanjutnya dirinya menelpon AZHORI PRATAMA untuk menceritakan hal tersebut, bahwa dirinya telah dapat sepeda motor curian namun belum bisa dihidupkan dan sementara masih dirinya sembunyi di semak-semak samping bangunan seperti pabrik / gudang, dirinya juga menyuruh AZHORI PRATAMA bersama saya untuk menjemputnya di lokasi yang jaraknya hanya berapa meter. Setelah AZHORI PRATAMA dan saya menjemput NURADI ke lokasi, kami sempat ditunjukkan sepeda motor tersebut yang telah disembunyikan di semak-semak, selanjutnya kami berboncengan bertiga ke arah Dsn. Banteng, Ds. Ungga, Kec. Praya Barat Daya untuk mencari sepeda motor lain, yang saat Saksi NURADI mendapatkan sepeda motor merk HONDA BEAT dan HONDA SCOOPY. Setelah melakukan pencurian disana baru

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya pulang membawa sepeda motor HONDA SCOOPY curian tersebut ke kos saya di Dsn. Selebung, Ds. Bintang Oros, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur dimana kemudian saya tidur. Bahwa pada pagi harinya Jumat tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wita saya bangun dan sudah melihat ternyata di parkiran kos sudah terparkir sepeda motor HONDA BESAT warna hitam No. Pol. DR 6123 UK yang semalam kami curi di lokasi joget. Kemudian saya menuju ke kamar NURADI dan bertanya bagaimana kejadian semalam setelah saya pulang, saat itu NURADI dan AZHORI PRATAMA menceritakan bahwa ternyata mereka berdua kembali mengambil sepeda motor disekitar lokasi joget tersebut untuk mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara NURADI membongkar di bagian kontaknya dengan kunci T untuk menyambungkan kabel kontak, sehingga sepeda motor dapat dihidupkan, barulah kemudian mereka berdua membawa sepeda motor tersebut ke kos;

- Bahwa saksi di beri uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli scotlite;
- Bahwa saksi ikut mengantar Nuradi dan Azhori ke bengkel Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi Sumiati, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terhadap sepeda motor honda beat saksi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Jalan Batu Bolong Dusun Montong Bangke Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Hitam, dengan No, Pol : DR 6123 UK, Nosim : JM81E-1639974 dan Nomor Rangka : MH1JM8119MK640341 atas nama SUMIATI/saksi telah hilang dicuri pada saat dibawa oleh saksi HARTAWAN.
- Bahwa benar saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli melalui sistem kredit di FIF GROP dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cicilan per bulan sebesar Rp, 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan sudah berjalan selama 2 (dua) tahun. Yang kemudina saksi memberikan sepeda motor tersbeut kepada anaknya yang bernama sdr. HARTAWAN.
- Bahwa perubahan terhadap fisik sepeda motor milik saksi setelah ditemukan ada beberapa perubahan yakni yang awalnya berwarna Hitam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah berubah warna menjadi warnah merah hijau. Dan di bagian nomor polisi seblumnya bernomor DR 6123 UK terpasang di bagian depan dan belakang, saat ini sudah berubah menjadi DR 5449 UO dan hanya terpasang di bagian belakang

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Juna dan teman-temannya melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Azohri Pratama dan Nuradi pernah membawa sepeda motor ketempat bengkel Terdakwa, akan tetapi tidak mengatakan dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa waktu itu sakis hanya menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong/tanpa surat-surat, karena dirinya juga menyuruh saksi untuk menggosok dan menggetok noka nosinnya, jadi dari sana saksi sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan. Selain itu sepeda motor tersebut juga dalam keadaan tanpa bok atau di preteli bodinya. Kemudian saat ini setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian saya diberitahu oleh Nuradi dan Saksi AZHORI PRATAMA memberitahukan saya bahwa mereka mendapatakan sepeda motor tersebut dengan cara melakukan pencurian pada Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di arena joget di Jl. Batu Bolong Montong Bangke, Ds. Ungga, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa Nuradi dan Saksi AZHORI PRATAMA membawa sepeda motor hasil kejahatan kebengkel/rumah saya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita di rumah / bengkel saya di Lingk. Karang Sukun Kel. Selong, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa tujuan Saksi Nuradi dan Saksi AZHORI PRATAMA membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut adalah untuk menggosok/menghapus dan menggetok Noka dan nosin sepeda motor tersebut, kemudian melakukan service ganti oli mesin dan cvt, memasang gas woll pada kenalpot dan memperbaiki rem cakram depan. Namun saksi tidak selesai melakukan penggosokan/penghapusan noka dan nosinnya karena baru saja melakukan proses penghalusan pada bagian nomer mesin, Nuradi kemudian membatalkannya karena beralasan tidak ada uang. Selanjutnya sepeda

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor HONDA BEAT tersebut berada di bengkel saya selama 1 hari untuk disimpan sementara, sambil menunggu onderdil;

- Bahwa yang datang membawa sepeda motor tersebut ke bengkel saya waktu itu hanya Azhori Pratama bersama Nuradi sedangkan Juna tidak ikut;
- Bahwa Mereka ambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita.
- Bahwa Pada malam harinya setelah mengambil sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tersebut di bengkel saya, sdr. Nuradi, Nuradi AZHORI dan Terdakwa kebengkel saya dengan membawa sepeda motor bodong lainnya yakni Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna hitam;
- Bahwa Saat itu Nuradi meminta kepada saya untuk menggosok/menghapus noka dan nosinnya dan menggetok dengan nomer sesuai keinginan Nuradi. Kemudian proses tersebut saya lakukan sehari semalam;
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi sesuai dengan jasa / pekerjaan yang saya lakukan, dimana untuk jasa gosok dan getok noka dan nosin biasanya saya tidak mematok harga dimana antara Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,-;
- Bahwa Tujuan Terdakwa adalah murni untuk membantu Nuradi, walaupun saksi sudah menduga dari awal sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, dan meskipun dirinya berhutang untuk biaya service dan melakukan gosok dan getok noka nosin karena teman sehingga Terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tanya dan Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut hasil curian, namun setelah di tangkap di kantor polisi baru saya tahu, Sdr. Nuradi dan Azhori Pratama menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah dirubah warnanya yang awalnya hitam dirubah menjadi merah dan hjau tosca, kemudian di pasangi plat nomor dengan DR 5449 UO (plat palsu);
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa grinda denga mata grindra yang sudah saya modifikasi sendiri, kemudian amplas kasar, untuk menghaluskan permukaan besi / media dan mata kikir yang gunanya untuk menggetok nomor / rangka;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggosok maupun menggetok nosin dan noka sepeda motor honda beat tersebut yang waktu itu dibawa oleh Nuradi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hijau dengan Nopol yang terpasang, DR.5449 UO;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam DR.6123 UK, Noka.MH1JM8119MK640341, Nosin :JM81E-1639974 atas nama, SUMIATI;
- 3) 1(satu) unit mesin gerinda warna hijau;
- 4) 2 (dua) mata gerindra amplas ;
- 5) 1 (satu) batang batu asah ;
- 6) 3 (tiga) batang kikir yang sudah dimodifikasi dengan ujung sudah ditajamkan;
- 7) 1 (satu) buah sikat warna kuning ;
- 8) 6 (enam) anak kunci leter T ;
- 9) 1 (satu) kunci leter T ;
- 10) 1 (satu) buah anak kunci asli Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 awalnya saksi Juni bersama saksi Nuradi dan saksi Azhori Pratama menuju ke lokasi pencurian dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor saksi Juna, saat tiba di lokasi joget Terdakwa dan saksi Azhori Pratama menonton joget kemudian saksi Nuradi pergi lebih dahulu mendapatkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Pol DR DR 6123 UK tersebut disekitar areal parkir joget yang dalam posisi tidak terkunci setang dan tidak ditutup kunci pengamanannya, selanjutnya sepeda motor tersebut dituntun/geret sejauh + 50 m di samping gudang atau pabrik, untuk kemudian saksi Nuradi coba untuk menyalakan mesinnya dengan menggunakan beberapa kunci T yang dicobanya masukkan ke lubang kontakannya, namun tidak bisa, sehingga saksi Nuradi menyembunyikan/menyimpan sepeda motor tersebut dengan menggeser sedikit kesemak-semak yang ada disana;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Juni, saksi Azhori Pratama bersama saksi Nuradi membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol DR 6123 UK tersebut ke bengkel Terdakwa Namun saat itu saksi Juni sudah mendapati sepeda motor tersebut telah dirubah fisiknya oleh saksi Nuradi dan Terdakwa yakni pada warna yang semula hitam dirubah dengan warna merah dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru toska dengan menggunakan skot lite, kemudian nomor polisi yang semula DR 6123 UK dirubah menjadi DR 5449 UO;

– Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Honda Scoopy yang dibawa oleh Saksi Nuradi bersama dengan Saksi Azhori dan Saksi Juniarta tersebut merupakan hasil kejahatan atau curian namun Terdakwa tetap membantu Saksi Nuradi untuk menggosok nomor mesin dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan upah atas jasanya dimana pada saat sepeda motor Honda Beat warna hijau yang sebelumnya warna hitam tersebut dibawa ke bengkel Terdakwa oleh Saksi Nuradi bersama-sama dengan Saksi Azhori, sepeda motor tersebut awalnya diminta oleh Saksi Nuradi untuk digosok dan diganti nomor rangka serta nomor mesinnya. Namun, karena Saksi Nuradi tidak membawa uang pada saat itu, sehingga Saksi Nuradi meminta kepada Terdakwa agar sepeda motor Honda Beat tersebut diservis ringan saja dengan janji biaya servis akan dibayarkan setelah Terdakwa selesai menyelesaikan servis motor tersebut;

– Bahwa Terdakwa melakukan servis ringan terhadap sepeda motor tersebut seperti ganti oli, ganti piringan cakram rem, knalpot dan servis ringan lainnya. Selanjutnya, setelah 2 (dua) hari setelah sepeda motor Honda Beat berada di bengkel Terdakwa, Saksi Nuradi kembali datang bersama dengan Saksi Azhori dan Saksi Juniarta Saputra membawa sepeda motor Honda Scoopy lalu Saksi Nuradi meminta kepada Terdakwa untuk dilakukan penggosokan dan penggantian nomor rangka maupun nomor mesin terhadap sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Karena Saksi Nuradi menjanjikan akan membayar seluruhnya termasuk biaya servis dari sepeda motor Honda Beat sebelumnya,

– Bahwa Terdakwa kemudian membantu Saksi Nuradi untuk menggosok dan mengganti nomor mesin maupun nomor rangka sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penggosokan serta penggantian nomor mesin maupun nomor rangka dari sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Honda Scoopy yang dibawa sebelumnya oleh Saksi Nuradi bersama dengan Saksi Azhori dan Saksi Juniarta Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menukar gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barangsiapa*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa yang bernama Lalu Muhammad Khotibul Umam, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menukar gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. yang apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ketentuan telah terbukti, maka ketentuan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui pada bulan Juli tahun 2023 awalnya saksi Juni bersama saksi Nuradi dan saksi Azhori Pratama menuju ke lokasi pencurian dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor saksi Juna, saat tiba di lokasi joget Terdakwa dan saksi Azhori Pratama menonton joget kemudian saksi Nuradi pergi lebih dahulu mendapatkan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, No. Pol DR DR 6123 UK tersebut disekitar areal parkir joget yang dalam posisi tidak terkunci setang dan tidak ditutup kunci pengamannya, selanjutnya sepeda motor tersebut dituntun/geret sejauh + 50 m di samping gudang atau pabrik, untuk kemudian saksi Nuradi coba untuk menyalakan mesinnya dengan menggunakan beberapa kunci T yang dicobanya masukkan ke lubang kontakannya, namun tidak bisa, sehingga saksi Nuradi menyembunyikan/menyimpan sepeda motor tersebut dengan menggeser sedikit kesemak-semak yang ada disana;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Juni, saksi Azhori Pratama bersama saksi Nuradi membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol DR 6123 UK tersebut ke bengkel Terdakwa Namun saat itu saksi Juni sudah mendapati sepeda motor tersebut telah dirubah fisiknya oleh saksi Nuradi dan Terdakwa yakni pada warna yang semula hitam dirubah dengan warna merah dan biru tosca dengan menggunakan skot lite, kemudian nomor polisi yang semula DR 6123 UK dirubah menjadi DR 5449 UO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui mengenai sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Honda Scoopy yang dibawa oleh Saksi Nuradi bersama dengan Saksi Azhori dan Saksi Juniarta tersebut merupakan hasil kejahatan atau curian namun Terdakwa tetap membantu Saksi Nuradi untuk menggrosir nomor mesin dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan upah atas jasanya dimana pada saat sepeda motor Honda Beat warna hijau yang sebelumnya warna hitam tersebut dibawa ke bengkel Terdakwa oleh Saksi Nuradi bersama-sama dengan Saksi Azhori, sepeda motor tersebut awalnya diminta oleh Saksi Nuradi untuk digosok dan diganti nomor rangka serta nomor mesinnya. Namun, karena Saksi Nuradi tidak membawa uang pada saat itu, sehingga Saksi Nuradi meminta kepada Terdakwa agar sepeda motor Honda Beat tersebut diservis ringan saja dengan janji biaya servis akan dibayarkan setelah Terdakwa selesai menyelesaikan servis motor tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan servis ringan terhadap sepeda motor tersebut seperti ganti oli, ganti piringan cakram rem, knalpot dan servis ringan lainnya. Selanjutnya, setelah 2 (dua) hari setelah sepeda motor Honda Beat berada di bengkel Terdakwa, Saksi Nuradi kembali datang bersama dengan Saksi Azhori dan Saksi Juniarta Saputra membawa sepeda motor Honda Scoopy lalu Saksi Nuradi meminta kepada Terdakwa untuk dilakukan penggosokan dan penggantian nomor rangka maupun nomor mesin terhadap sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Karena Saksi Nuradi menjanjikan akan membayar seluruhnya termasuk biaya servis dari sepeda motor Honda Beat sebelumnya, kemudian Terdakwa membantu Saksi Nuradi untuk menggosok dan mengganti nomor mesin maupun nomor rangka sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penggosokan serta penggantian nomor mesin maupun nomor rangka dari sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Honda Scoopy yang dibawa sebelumnya oleh Saksi Nuradi bersama dengan Saksi Azhori dan Saksi Juniarta Saputra dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena hendak mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menukar gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*" ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diketahui Terdakwa mengetahui mengenai sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Honda Scoopy yang dibawa oleh Saksi Nuradi bersama dengan Saksi Azhori dan Saksi Juniarta tersebut merupakan hasil kejahatan atau curian namun Terdakwa tetap membantu Saksi Nuradi untuk menggosok nomor mesin dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan upah atas jasanya dimana pada saat sepeda motor Honda Beat warna hijau yang sebelumnya warna hitam tersebut dibawa ke bengkel Terdakwa oleh Saksi Nuradi bersama-sama dengan Saksi Azhori, sepeda motor tersebut awalnya diminta oleh Saksi Nuradi untuk digosok dan diganti nomor rangka serta nomor mesinnya. Namun, karena Saksi Nuradi tidak membawa uang pada saat itu, sehingga Saksi Nuradi meminta kepada Terdakwa agar sepeda motor Honda Beat tersebut diservis ringan saja dengan ja



nji biaya servis akan dibayarkan setelah Terdakwa selesai menyelesaikan servis motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa hendak mendapatkan keuntungan dengan cara Terdakwa melakukan servis ringan terhadap sepeda motor tersebut seperti ganti oli, ganti piringan cakram rem, knalpot dan servis ringan lainnya. Selanjutnya, setelah 2 (dua) hari setelah sepeda motor Honda Beat berada di bengkel Terdakwa, Saksi Nuradi kembali datang bersama dengan Saksi Azhori dan Saksi Juniarta Saputra membawa sepeda motor Honda Scoopy lalu Saksi Nuradi meminta kepada Terdakwa untuk dilakukan penggosokan dan penggantian nomor rangka maupun nomor mesin terhadap sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Karena Saksi Nuradi menjanjikan akan membayar seluruhnya termasuk biaya servis dari sepeda motor Honda Beat sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit mesin gerinda warna hijau, 2 (dua) mata gerindra amplas, 1 (satu) batang batu asah, 3 (tiga) batang kikir yang sudah dimodifikasi dengan ujung sudah ditajamkan, dan 1 (satu) buah sikat warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hijau dengan Nopol yang terpasang, DR.5449 UO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam DR.6123 UK, Noka.MH1JM8119MK640341, Nosin :JM81E-1639974 atas nama SUMIATI, 6 (enam) anak kunci leter T, 1 (satu) kunci leter T, dan 1 (satu) buah anak kunci asli Honda Beat, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Nuradi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Nuradi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Muhammad Khotibul Umam tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hijau dengan Nopol yang terpasang, DR.5449 UO;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam DR.6123 UK, Noka.MH1JM8119MK640341, Nosin :JM81E-1639974 atas nama, SUMIATI;
- 6 (enam) anak kunci leter T ;
- 1 (satu) kunci leter T ;
- 1 (satu) buah anak kunci asli Honda Beat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Nuradi;

- 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau;
- 2 (dua) mata gerindra amplas ;
- 1 (satu) batang batu asah ;
- 3 (tiga) batang kikir yang sudah dimodifikasi dengan ujung sudah ditajamkan;
- 1 (satu) buah sikat warna kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Syauqi, S.H. , Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.B. Much. Alief Ardiya Wienata, SH.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Made Surya Diatnika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R.B. Much. Alief Ardiya Wienata, SH.